



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG
BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 62 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Studi Bagi Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 62 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Studi Bagi Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 136);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan



- Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 8. Peraturan Rektor Nomor 62 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Studi Bagi Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 62 TAHUN 2025 TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 62 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Studi Bagi Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (11) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Pegawai UPI yang mendapatkan tugas belajar/izin belajar berhak mendapatkan bantuan biaya.
- (2) Jenis bantuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya kuliah;
 - b. biaya penyelesaian studi;
 - c. biaya penelitian; atau
 - d. biaya paket C.
- (3) Biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan:
 - a. kepada PNS dan PT;
 - b. per semester dan paling banyak selama:
 1. 5 (lima) semester untuk program Sarjana (S1)/Sarjana Terapan/Diploma IV (D4);
 2. 3 (tiga) semester untuk program Magister (S2); dan
 3. 5 (lima) semester untuk program Doktor (S3).
- (4) Biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 diberikan untuk dosen.

- (5) Bantuan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan kepada Pegawai selama dalam jangka waktu tugas belajar, sebagai berikut:
 - a. pendidikan program sarjana/sarjana terapan/yang setara diberikan paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. pendidikan program magister/magister terapan/yang setara diberikan paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. pendidikan program doktor/doktor terapan/yang setara diberikan paling lama 4 (empat) tahun.
 - (6) Kepada penerima bantuan tugas belajar dilakukan evaluasi pada setiap akhir semester dengan ketentuan:
 - a. dalam hal hasil evaluasi menunjukkan hasil yang baik, maka bantuan untuk semester selanjutnya dapat diajukan kembali oleh unit kerja pegawai yang bersangkutan; atau
 - b. dalam hal hasil evaluasi menunjukkan hasil yang kurang atau tidak baik, maka bantuan untuk semester selanjutnya tidak dapat diajukan kembali.
 - (7) Evaluasi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan capaian hasil studi.
 - (8) Bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan satu jenis bantuan dalam satu semester.
 - (9) Bantuan biaya kuliah diberikan paling besar sejumlah biaya kuliah yang ditetapkan perguruan tinggi tempat studi yang bersangkutan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
 - (10) Bantuan biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan 1 (satu) kali selama jangka waktu tugas belajar.
 - (11) Besaran bantuan biaya penelitian dan bantuan biaya penyelesaian studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (12) Bantuan biaya paket C, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan 1 (satu) kali selama mengikuti pendidikan sesuai dengan besaran biaya yang dibayarkan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biro atau unit kerja yang membidangi Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi dan kompilasi permohonan bantuan tugas belajar untuk menentukan besaran bantuan biaya tugas belajar, kemudian diusulkan penetapannya kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan penerima bantuan tugas belajar melalui surat Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (3) Penerima bantuan biaya tugas belajar wajib menandatangani Surat Perjanjian Bantuan Tugas Belajar

sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan tugas belajarnya.

- (4) format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Biro atau unit kerja yang membidangi Sumber Daya Manusia.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 April 2026
Rektor,



DIDI SUKYADI